



# KECAMATAN SAMARINDA KOTA KELURAHAN PASAR PAGI

Jalan Mutiara Gang I No.31 Samarinda 736420

## SURAT KEPUTUSAN

LURAH PASAR PAGI KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
NOMOR : 465/0054/400.03.005/KESRA/I/2023

### TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN (KPM)  
KELURAHAN PASAR PAGI  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA

### LURAH PASAR PAGI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan Nasional percepatan perbaikan gizi, salah satu program yang dilaksanakan di kota samarinda adalah penanganan Stunting.
  - b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting,pemerintah melaksanakan kegiatan penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan kelurahan (Lembaga Negara RI Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495)
  2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaga Negara RI Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaga Negara RI Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5717)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1037)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 755)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 569)
6. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia (KPM)

### MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat Saudara (i) **DEVITA ARISKA** sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda Masa Bakti 2023-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- Kedua : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi masyarakat kelurahan dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu Stunting,identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan,intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion / FGD).
  - b. Fasilitasi dan Advokasi peningkatan belanja APBD Kota Samarinda untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting
  - c. Koordinasi dan monitoring pelaksanaan 5 (lima) paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di kelurahan melalui

pemantauan indikator kinerja (performance indication) yang mencakup :

1. Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
2. Integrasi Konseling Gizi
3. Air Bersih dan Sanitasi
4. Perlindungan Sosial
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia Bertanggungjawab kepada walikota samarinda, camat samarinda kota Dan Lurah pasar pagi

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD Kota Samarinda.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini Akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 27 Januari 2023

**Plt. Lurah Pasar Pagi ✦**  
  
**YETI FEBRIANTI, SE**  
**Nip. 19780227 200901 2 001**